

## PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN-PERUBAHAN

2020

PERDA KOTA MAGELANG NO. 1, LD 2020 /NO. 1 TLD 99 HLD KOTA MAGELANG HLM 1-49

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NO. 1 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG

ABSTRAK : \_ bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya, dan untuk mewujudkan visi Kota Magelang sebagai kota jasa termasuk di dalamnya jasa bidang pendidikan, Pemerintah Kota Magelang mempunyai kewajiban membina dan mengembangkan pendidikan yang bermutu bagi warga masyarakat sehingga terwujud pendidikan yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan masyarakat atas akses dan mutu pendidikan dengan melibatkan sektor formal, nonformal, maupun informal, perlu dibuat peraturan mengenai penyelenggaraan pendidikan yang menjalin kemitraan dan keselarasan program pendidikan di satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai tri pusat pendidikan dalam membangun ekosistem pendidikan yang kondusif untuk menumbuhkembangkan karakter dan budaya berprestasi peserta didik;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah :  
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; eraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Untuk mencapai terwujudnya tujuan pendidikan nasional perlu adanya penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- Penyelenggaraan Pendidikan di daerah meliputi prinsip penyelenggaraan Pendidikan; wajib belajar; penyelenggaraan Pendidikan formal; penyelenggaraan Pendidikan nonformal; penyelenggaraan Pendidikan informal; satuan Pendidikan; pendirian, penggabungan dan penghapusan satuan Pendidikan; pendidik dan tenaga kependidikan; peran serta masyarakat; kurikulum; akreditasi; sarana dan prasarana; standar nasional Pendidikan; pengendalian mutu; kerja sama Pendidikan;

pengawasan; sanksi administrative; ketentuan penyidikan; ketentuan pidana; dan ketentuan penutup.

- CATATAN : \_ Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Ditetapkan di Magelang pada tanggal 8 Juni 2020
  - Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 8 juni 2020 Nomor 1(No. Reg. Peraturan Daerah Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah; 1-172/2020).
  - Penjelasan : 7 hlm